



P U T U S A N
Nomor 379/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **EFRIGO Alias JUNED Bin BHAKTIAR (Alm);**
Tempat lahir : Panipahan;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 15 Juni 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Taqwa Kepenghulu panipahan Darat
Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten
Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penjaga Bahan Bakar Minyak;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan 4 April 2019, dan Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan 7 April 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan Tanggal 19 September 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2019 ;

Halaman. 1 dari 12 Putusan Nomor : 379/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Fitriani, S.H., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 3 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 September 2019 Nomor 379/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor :379/PID.SUS/2019/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar (Alm), oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 28 Mei 2019 dengan Nomor Reg.Perk: PDM-178/N.4.19/Euh.2/05/2019, melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar (Alm), pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di Jalan Taqwa Kepenghuluhan. Panipahan Darat Kecamatan. Pasir Limau Kapas Kabupaten. Rohil atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi Crystony Butar-butar mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar (Alm), bersama Edam Syahputra Bin Bhaktiar (Alm) sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi Cristony Butar-butar bersama saksi Nestor H. Nababan, saksi Sareng Purnomo dan saksi Perdian Sinaga (keempatnya personil Polsek Panipahan) melakukan penyelidikan dan ketika para saksi sampai ditempat yang diinformasikan tersebut para saksi melihat Terdakwa melempar uang yang

Halaman. 2 dari 12 Putusan Nomor : 379/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegangnya kearah dapur lalu para saksi bersama saksi Syahbidin selaku Kepala Dusun setempat langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Edam Syahputra dan ditemukan uang sebesar Rp975.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 3 (tiga) buah plastik bening kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) unit hp Nokia, selanjutnya terhadap Terdakwa bersama saksi Edam Syahputra dan barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari sdr Adek (DPO).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan di Perum Pegadaian Cabang Bagan Siapiapi Nomor : 16/14324.00/2019 tanggal 04 April 2019 yang ditandatangani oleh Andri Saputra, ST selaku Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Bagan Siapiapi terhadap 3 (tiga) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang berbentuk butiran kristal bening dengan berat kotor 0,61 gram dan berat bersih 0,24 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 3787/NNF/2019 tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dan Terdakwa mengetahui atau setidaknya tidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman. 3 dari 12 Putusan Nomor : 379/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar (Alm), pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di Jalan Taqwa Kepenghuluhan. Panipahan Darat Kecamatan. Pasir Limau Kapas Kabupaten. Rohil atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi Crystony Butar-butar mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar (Alm), bersama Edam Syahputra Bin Bhaktiar (Alm) sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu kemudian saksi Cristony Butar-butar bersama saksi Nestor H. Nababan, saksi Sareng Purnomo dan saksi Perdian Sinaga (keempatnya personil Polsek Panipahan) melakukan penyelidikan dan ketika para saksi sampai ditempat yang diinformasikan tersebut para saksi melihat Terdakwa melempar uang yang dipegangnya kearah dapur lalu para saksi bersama saksi Syahbidin selaku Kepala Dusun setempat langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Edam Syahputra dan ditemukan uang sebesar Rp975.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 3 (tiga) buah plastik bening kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) unit hp Nokia, selanjutnya terhadap Terdakwa bersama saksi Edam Syahputra dan barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dari sdr Edi Sita (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan di Perum Pegadaian Cabang Bagan Siapiapi Nomor: 16/14324.00/2019 tanggal 04 April 2019 yang ditandatangani oleh Andri Saputra, ST selaku Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Bagan Siapiapi terhadap 3 (tiga) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu yang berbentuk butiran kristal bening dengan berat kotor 0,61 gram dan berat bersih 0,24 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 3787/NNF/2019 tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dan Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar (Alm), pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di Jalan Taqwa Kepenghuluhan. Panipahan Darat Kecamatan. Pasir Limau Kapas Kabupaten. Rohil atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut awalnya Terdakwa mempersiapkan alat hisap/bong dari botol air mineral kemudian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lobang yang salah satu lobangnya ditarok pipet yang berguna untuk menghisap hasil pembakaran dan 1 (satu) lobangnya lagi untuk kaca pirek yang sudah diisi narkotika jenis sabu kemudian dibakar dengan menggunakan mancis lalu Terdakwa menghisap asap dari sabu-sabu yang Terdakwa bakar tersebut;

Halaman. 5 dari 12 Putusan Nomor : 379/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut badan Terdakwa terasa semangat dan ringan;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan di Perum Pegadaian Cabang Bagan Siapiapi Nomor : 16/14324.00/2019 tanggal 04 April 2019 yang ditandatangani oleh Andri Saputra, ST selaku Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Bagan Siapiapi terhadap 3 (tiga) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang berbentuk butiran kristal bening dengan berat kotor 0,61 gram dan berat bersih 0,24 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 3787/NNF/2019 tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 3788/NNF/2019 tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar (Alm), adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa, menyatakan telah mengerti selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

Halaman. 6 dari 12 Putusan Nomor : 379/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu", dalam dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagai pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang berbentuk butiran Kristal bening;
 - 7 (tujuh) buah lastik bening kosong;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam Type 130 dengan nomor sim 085373782667;
 - 1 (sat) unit timbangan digital warna hitam merk Amput;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp975.000,00;Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan, selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Halaman. 7 dari 12 Putusan Nomor : 379/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN.Rhl yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar Alm tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang berbentuk butiran Kristal bening;
 - 7 (tujuh) buah lastik bening kosong;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam Type 130 dengan nomor sim 085373782667;
 - 1 (sat) unit timbangan digital warna hitam merk Amput;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 66/Akta.Pid/2019/PN.Rhl. tanggal 21 Agustus 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 66a/Akta.Pid/2019/PN.Rhl. tanggal 21 Agustus 2019 dan permintaan

Halaman. 8 dari 12 Putusan Nomor : 379/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 4 September 2019, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 4 September 2019, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir tertanggal 3 September 2019 Nomor : W4.U12/3230/HK.01/9/2019 perihal mempelajari berkas perkara (*inzage*) ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan merasa keberatan dan tidak sependapat dengan putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut bukanlah milik Pemohon Banding/Terdakwa dan Pemohon Banding/Terdakwa tidak mengetahui barang bukti tersebut bisa ada di rumah Pemohon Banding/Terdakwa yang mana hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Rokan Hilir terlalu berat oleh Pemohon Banding/Terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan karena Pemohon Banding/Terdakwa hanyalah sebagai pemakai dalam tindak pidana Narkotika, dan dalam hal ini Pemohon Banding/Terdakwa adalah sebagai korban dari tindak pidana narkotika ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terdakwa lebih tepat dihukum dan diputus dalam pasal 127 ayat 1 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga ;

Halaman. 9 dari 12 Putusan Nomor : 379/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk itu mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memeriksa Permohonan Banding ini, dan selanjutnya memutus dengan Putusan sebagai berikut.

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa **EFRIGO ALS JUNED bin Bhaktiar (Alm)** tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tertanggal 15 Agustus 2019 dengan Nomor : 349/PID.SUS/2019/PN.RHL yang dimohonkan Banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Bahwa terdakwa **EFRIGO ALS JUNED bin Bhaktiar (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada dakwaan **Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** .
2. Bahwa terdakwa **EFRIGO ALS JUNED bin Bhaktiar (Alm)** harus dibebaskan pada dakwaan **KESATU Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan **KEDUA pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
3. Bahwa terdakwa **EFRIGO ALS JUNED bin Bhaktiar (Alm)** Terbukti secara sah dan meyakinkan pada dakwaan **Ketiga pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Terdakwa tersebut, kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata alasan-alasan tersebut sudah dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat pertama dan selanjutnya tidak ada hal-hal yang baru lagi yang akan dipertimbangkan didalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 15 Agustus 2019 serta memori banding dari Terdakwa tersebut. Maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua"; , karena pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan hukum karenanya diambil alih serta dijadikan sebagai

Halaman. 10 dari 12 Putusan Nomor : 379/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 15 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada urgensinya untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dihukum juga membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 15 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman. 11 dari 12 Putusan Nomor : 379/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, dengan susunan **H.Dasniel, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Tahan Simamora, SH** dan **Hj.Hasmayetti, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Efrizal, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Tahan Simamora, SH

H. Dasniel, SH.MH

Hj.Hasmayetti, SH.M.Hum

PANITERA-PENGGANTI;

Efrizal, SH